

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tradisi dalam Bahasa Latin yaitu *traditio* yang bermakna “diteruskan”, artinya sebuah kebiasaan yang lebih ditekankan kepada sifatnya yang supranatural seperti norma-norma, nilai-nilai budaya, dan hukum.¹ Tradisi adalah suatu adat-istiadat atau kebiasaan warisan yang turun temurun dari nenek moyang zaman dahulu dan sampai sekarang masih dijalankan di masyarakat. Inilah mengapa masyarakat sampai sekarang masih menggunakan tradisi yang sudah ada karena dianggap cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan karena belum ada alternative cara lain. Disini memberikan maksud tersembunyi bahwa tradisi ada kaitannya dengan masa lalu dan masa sekarang. Sesuatu yang diwariskan nenek moyang di masa lalu namun berwujud dan berfungsi di masa sekarang.

Masyarakat nenek moyang mewariskan budaya masa lalu melalui tradisi dan adat istiadat (kebiasaan). Adat ini berkembang dan dipatuhi anggota masyarakat. Adat istiadat adalah sarana mewariskan masa lalu yang terkadang dalam penyampaiannya tidak sama dengan apa yang terjadi di masa lalu tetapi bisa berubah sesuai perkembangan zaman. Masa lalu sebagai dasar untuk terus dikembangkan dan diperbaharui.

¹ Robi Darwis, Tradisi Ngruwat Bumi dalam Kehidupan Masyarakat, *Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Adat merupakan asal kata dari bahasa Arab العادة yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang bermakna “kebiasaan”. Suatu perilaku seseorang yang secara terus menerus dilakukan dan diikuti oleh masyarakat lain dengan cara tertentu dan waktu yang cukup lama disebut adat. Adat juga merupakan suatu kepribadian yang khas dalam masyarakat atau bangsa untuk mencerminkan jiwa.² Maka dapat disimpulkan adat adalah aturan dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan serta perilaku manusia tetapi bukan sebagai aturan hukum.

Mengenai hal ini adat yang berkembang dan melekat dalam diri pribumi tanah Jawa menjadikan sesuatu hal yang harus dijadikan pondasi dasar untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan adat pernikahan, upacara kematian, kelahiran seorang bayi, khitanan dsb. Dengan demikian yang lebih menonjol dalam adat Jawa adalah hal perkawinan.

Perkawinan dalam adat Jawa memiliki aturan-aturan yang sangat rinci dan berhubungan dengan mitos zaman dahulu. Karena ajaran Hindu dan Budha masih melekat dalam budaya Jawa namun sebagian masyarakat berkeyakinan terhadap tradisi sehingga jika ada orang yang melanggar tradisi berarti telah keluar dari system yang ada. Namun setelah agama Islam datang selanjutnya pondasi atau hukum berganti dengan aturan nash yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua menggunakan pedoman Hukum Islam ada juga

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi : Unimal Press, 2016), 1.

yang masih menggunakan hukum adat khususnya di wilayah Jawa.³ Hal ini yang akhirnya memunculkan akulturasi antara Hukum Islam dan adat yang kemudian menimbulkan kontradiksi antara hukum adat dan hukum Islam. Namun penerapan dalam berbagai aspek kehidupan menggunakan Hukum adat tetapi hal sah nya suatu perkara masih menggunakan Hukum Islam.

Masyarakat muslim di Desa Betet memiliki suatu kepercayaan tradisi dari peninggalan nenek moyang yang sekarang masih dilestarikan seperti masalah perkawinan. Banyak aturan yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan perkawinan dengan menghindari perkawinan yang sudah diyakini masyarakat Desa Betet yaitu Larangan perkawinan *kenceng wuwung* (kedua rumah calon pengantin berada dalam satu wilayah dengan satu arah jalan serta arah atap *wuwungnya* sejajar lurus). Dengan demikian perkawinan tersebut menimbulkan kemadharatan bagi keluarganya. Menurut pandangan mereka bagi masyarakat yang melanggar perkawinan tersebut ayah dari kedua pasangan akan meninggal dalam waktu dekat pasca terjadinya perkawinan *kenceng wuwung*. Namun adat tersebut sudah menjadi tradisi mereka dan sulit untuk dihilangkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu sesepuh bahwa ada beberapa pelaku pasangan yang melanggar perkawinan *kenceng wuwung*. Pasca perkawinan tersebut dampak yang dirasakan keluarga pasangan memang benar terjadi yakni dengan meninggalnya ayah dari kedua pasangan. Selanjutnya dari fenomena tersebut ada juga

³ Syafudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Yustisia*, Vol. 1 No. 2, Mei-Agustus 2012.

sebagian masyarakat yang ketika menemukan jodohnya ternyata *kenceng wuwung*. Kemudian pihak keluarga karena mempercayai larangan perkawinan tersebut kemudian membatalkan rencana perkawinannya.⁴ Dalam hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa mitos perkawinan tersebut masih dipertahankan sampai sekarang. Tradisi yang asal usulnya tidak jelas. Mereka hanya mengatakan tradisi ini sudah ada dari nenek moyang. Meskipun masyarakat desa Betet notabene adalah Islam tetapi mereka masih mempertahankan kepercayaan budaya tersebut. Namun dalam tiga tahun terakhir ini perkawinan tersebut belum ada yang melaksanakannya lagi.

Padahal dalam Islam sendiri larangan *kenceng wuwung* tidak terdapat dalam nash al-qur'an dan as-sunnah. Sebagaimana dalam Surah Az-Zariyat ayat 49:⁵

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang – pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Atas dasar ayat diatas bahwa jodoh dalam perkawinan merupakan takdir Allah swt yang telah ditentukan di lauhul mahfudz sebelum manusia dilahirkan ke bumi. Maksudnya adalah berpasang-pasangnya manusia untuk bertemu jodohnya sudah qadar-Nya Allah supaya mengingat akan kebesarannya lalu mengapa ketika hidup dalam sebuah masyarakat ada aturan adat yang melarang perkawinan kenceng wuwung tersebut. Jika

⁴ Kasemi, Tokoh Tetua Adat Desa Betet, 10 November 2020.

⁵ Mushaf Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Cibiru Bandung: Jabal, 2010), 522.

Allah berkehendak yang demikian adalah jodohnya maka kun fayakun kehendak Allah pasti terjadi. Kita sebagai manusia tidak bisa mengatur jalannya hidup atau nasib seseorang seperti akibat melanggar adat perkawinan tersebut dalam waktu dekat keluarganya akan meninggal. Kepercayaan masyarakat tersebut seakan-akan meramal nasib dan menakuti seseorang yang bertemu calon pasangan pilihannya namun perkawinan dilarang sebab kenceng wuwung.

Berdasarkan realitas pelaksanaan tradisi tersebut pada masyarakat Desa Betet yang tidak diperbolehkan oleh adat maka membuat peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KENCENG WUWUNG DALAM ADAT JAWA DI DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK**. Dalam hal ini dikarenakan perilaku masyarakat mengalami interaksi hukum timbal balik antara keyakinan dan perubahan sosial.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, untuk itu penulis merumuskan permasalahan dalam penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana asal usul munculnya tradisi larangan perkawinan *kenceng wuwung* di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Betet terhadap larangan perkawinan *kenceng wuwung* di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas yang menuju point nya dari masalah penelitian ini yang bertujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui asal usul munculnya tradisi larangan perkawinan *kenceng wuwung* di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk
2. Mengetahui faktor alasan masyarakat mempercayai tradisi larangan perkawinan *kenceng wuwung* di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk.

D. Kegunaan penelitian

Dalam suatu penelitian jika tujuan dapat dicapai dan rumusan dapat terpecahkan maka muncullah kegunaan atau manfaat baik secara praktis maupun teoritis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengambil nilai-nilai budaya lokal yang selama ini masih terus dilestarikan sehingga mampu membuka cakrawala baru dan kemampuan berfikir mengenai penerapan teori yang penulis dapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian serta dapat dijadikan referensi atau sumber pijakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi umat Islam untuk tetap menjaga tradisi dan kearifan lokal warisan para leluhur.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab problematika akulturasi budaya dan keyakinan masyarakat muslim.
- b. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi sumber data atau referensi bagi masyarakat yang meragukan kebenaran akan tradisi larangan tersebut.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian yang dikaji telah menghasilkan beberapa karya tulis yang semuanya terangkum dalam bentuk buku, tesis, jurnal, laporan penelitian tentang adat perkawinan di Jawa. Untuk itu peneliti menggunakan judul serta tujuan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Adapun karya-karya tersebut sebagai berikut.

Menurut skripsi yang disusun oleh Khudori Anwarudin dari Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institute Agama Islam Negeri Ponorogo tahun (2019). Dengan judul “Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Di Desa Semandang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Urf”.⁶ Hasil penelitian tersebut bahwa alasan larangan pernikahan ngalor ngulon di Desa Semanding termasuk urf shahih atau adat yang baik dan boleh dilakukan karena sifatnya untuk lebih berhati-

⁶ Khudori Anwarudin, “*Larangan Perkawinan Ngalor Ngulon Di Desa Semandang Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Urf*”. (Skripsi. Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, 2019).

hati dalam mencari jodoh dan tidak bertentangan dengan syari'at islam. Pandangan Urf terhadap pelanggaran larangan ngalor ngulon di Desa Semanding diperbolehkan, karena larangan tersebut dipandang dari segi karakteristiknya termasuk urf fi'li sedang segi pelakunya termasuk urf khashshah.

Dengan demikian skripsi tersebut memiliki sedikit persamaan dengan skripsi yang peneliti teliti yaitu sama-sama melihat larangan perkawinan ada jawa namun berbeda tradisi. Perbedaannya dari skripsi tersebut menggunakan perspektif 'Urf sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum.

Selanjutnya penelitian yang dikaji oleh Moh Syahrir Dari Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang Tahun (2016). Dengan judul "Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus Di Desa Payaman Kec. Solokuro Keb Lamongan)".⁷ Hasil penelitian tersebut bahwa mitos perkawinan adu wuwung sudah menjadi kepercayaan masyarakat setempat sejak zaman nenek moyang. Walaupun seluruh masyarakat Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sudah memeluk agama Islam, namun mayoritas masyarakat masih khawatir dengan kebenaran mitos tersebut sehingga masih banyak dipertimbangkan dalam pemilihan calon jodoh sebelum melangsungkan perkawinan. Masyarakat setempat juga bersepakat bahwa mitos tersebut bertentangan dengan ajaran Islam hal ini bisa dilihat dari keraguan

⁷ Moh Syahrir, "Mitos Perkawinan Adu Wuwung (Studi Kasus Di Desa Payaman Kec. Solokuro Keb Lamongan)", (Skripsi. Ahwal Al-Syakhsyah, UIN Malang, 2016).

masyarakat terhadap kebenaran mitos Adu wuwung dengan alasan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dengan demikian penelitian tersebut memiliki kemiripan yakni sama-sama melihat sebuah perkawinan adat Jawa namun perbedaannya dibagian arah *wuwungnya*. Maksudnya adalah penelitian tersebut meneliti mitos perkawinan adu *wuwung* yang (atap rumahnya calon pria dan wanita berhadapan lurus tetapi beradu arah *wuwungnya*) jadi semisal rumah calon pria berada di sebelah kanan jalan dan rumah calon wanita berada di kiri jalan. Sedangkan dalam penelitian ini meninjau dari segi sosiologi hukum terhadap larangan perkawinan *kenceng wuwung* yang tempat tinggal calon pengantin berada dalam satu wilayah dengan arah satu jalan namun (atap rumah pria dan wanita sejajar dan searah *wuwung*). Jadi semisal atap rumah pria dan wanita sama-sama berada di kanan jalan atau kiri jalan semua.

Adapun dalam penelitian yang dikaji oleh Arif Hidayatullah dari Jurusan Al- Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Malang (2008). Dengan Judul “Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa (Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan)”.⁸ Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat mitos yang turun-temurun dan diyakini oleh penduduk bila ada pengantin yang melewati gunung pegat harus melakukan suatu ritual melepaskan ayam. apabila pengantin tersebut tidak melakukan ritual seperti maka diyakini “pengantin tersebut akan bercerai.” Adapun nilai

⁸ Arif Hidayatullah, “*Mitos Perceraian Gunung Pegat Dalam Tradisi Keberagaman Masyarakat Islam Jawa:Kasus Desa Karang Kembang Kec. Babat Kab. Lamongan*”. (Skripsi. Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Malang, 2008).

yang melandasi keyakinan terhadap mitos perceraian tersebut adalah keyakinan yang di jadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan diikuti secara turun temurun meskipun dalam tradisi tersebut merupakan eksperimen dari masyarakat itu sendiri yang hasilnya belum tentu akurat serta tidak ada relevansinya dengan perceraian pada umumnya.

Skripsi tersebut memiliki kemiripan yaitu sama-sama melihat mitos perkawinan adat Jawa. Sedangkan perbedaanya dilihat dari segi pendekatan penelitian.